

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Setiap warga negara memiliki hak untuk mewujudkan kehidupan yang lebih sejahtera, adil dan makmur. Hak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan dijamin bagi setiap warga negara oleh Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Lapangan pekerjaan saat ini begitu sulit. Terutama bagi mereka yang tidak mempunyai skill yang membantu di tempat kerja. Masalah ini mempersulit orang untuk mencari pekerjaan.

Seiring dengan perkembangan zaman telah banyak yang mengubah aspek kehidupan. Baik itu secara lambat maupun yang begitu cepat. Manusia merupakan tokoh utama yang sangat berperan dalam kehidupan yang paling mudah mengalami perubahan tersebut. Perubahan ini akan berpengaruh kepada masyarakat dalam bentuk jamak maupun perorangan. Perkembangan zaman yang terjadi pada saat ini memberikan kemajuan dalam bidang teknologi. Dengan berkembangnya teknologi, pada saat ini segala kebutuhan manusia menjadi lebih mudah untuk dilakukan yaitu salah satunya dengan menggunakan akses internet. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi menggunakan semua jenis pelapis yang tersedia."¹ Namun hal ini tidak meniadakan dampak positif dan buruk yang dapat merugikan manusia.

Dampak positifnya adalah kita dapat merasakan kemudahan dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi apa pun, internet juga memudahkan kita untuk menambah ilmu dan wawasan. Selain itu, Perkembangan teknologi juga dapat menimbulkan dampak negatif seperti pornografi, melanggar asusila,

¹ Pasal 28F Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

maraknya kasus penipuan, *prostitusi online*, semakin banyak ditemukan informasi palsu, dan terjadinya tindak pidana. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, suatu larangan yang disertai dengan ancaman atau akibat berupa kejahatan tertentu bagi yang melanggarnya.² Di Indonesia, pembangkangan sipil dan kejahatan meningkat pada waktu yang berbeda. Korupsi, kolusi, perdagangan narkoba, penjualan minuman keras, perampokan, pencurian, pembunuhan, perdagangan anak, dan prostitusi atau perzinahan adalah semua masalah yang perlu ditangani. Hal ini tentunya sangat berbahaya.³ Salah satu motif kejahatan yang sedang marak saat ini adalah prostitusi *online*. Dalam prostitusi *online* ini melibatkan beberapa pihak, di antaranya pengguna jasa, penyedia jasa (mucikari) dan Pekerja Seks Komersial (PSK).

Di Indonesia semakin banyak beredar tempat-tempat pekerja seks komersial dan makin bertambah pesat. Para pekerja seks komersial tidak hanya saling bertemu di tempat-tempat pekerja seks komersial saja tetapi juga seiring dengan perkembangan zaman, menggunakan akses internet untuk transaksi para pekerja seks komersial. Berawal dari kenalan melalui sosial media lalu tukar menukar nomor ponsel, tawar menawar harga dan akhirnya menyepakati harga. Kejahatan prostitusi *online* memudahkan tindak pidana tindak kejahatan asusila yang membuat seseorang melakukan perbuatan cabul lalu dijadikan sebagai mata pencaharian bagi para mucikari dan pekerja seks komersial. Mucikari adalah pria hidung belang, germo atau orang yang berperan sebagai penyedia jasa atau perantara pekerja seks komersial.

Prostitusi adalah perilaku terlarang yang melanggar nilai dan konvensi sosial dan agama. Kegiatan prostitusi pekerja seks komersial sebagian besar dilatarbelakangi oleh kurangnya kekuatan mental dalam menghadapi perubahan masyarakat saat ini, dengan masalah ekonomi menjadi salah satu

² Ismu Gunadi dan Jonacdi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm.35

³ Mia Amalia, "*Prostitusi dan Perzinahan dalam Perspektif Hukum Islam*". Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, Vol.1, No.1, 2018, hlm.69.

faktor yang paling mendukung dan gaya hidup di mana waktu telah menghancurkan norma dan konvensi masyarakat.

Para pelaku prostitusi biasanya tidak berhubungan langsung dengan pengguna jasa, tetapi melalui penyedia jasa prostitusi atau dengan kata lain mucikari. Peran mucikari yaitu sebagai perantara dan penghubung antara kedua belah pihak. Mucikari lebih banyak mengatur hubungan antara kedua belah pihak tersebut. Mucikari juga dapat berperan untuk melindungi para pekerja seks komersial dari gangguan orang lain atau orang yang berbuat kurang ajar. Di kalangan masyarakat Indonesia, mucikari dan PSK dianggap sebagai sampah masyarakat dan sangat dipandang negatif.

Dari hasil pengamatan Hukum Kepolisian daerah Bandung yaitu di Polda Jabar perkara tindak pidana Prostitusi *Online* banyak dilakukan dengan cara menggunakan aplikasi twitter dan aplikasi michat menggunakan dengan isyarat tertentu dalam mengiklankannya di media sosial. Indonesia merupakan negara yang tertinggal dalam hal pengembangan teknologi informasi. Polda masih mengkaji atau melihat aturan di bidang informasi lainnya, seperti pengetahuan hukum masyarakat, kapasitas aparat penegak hukum, dan infrastruktur yang kurang mendukung di bidang teknologi informasi. Penyidik Polda terus meningkatkan kinerja dalam menindak atau memberantas kasus prostitusi ini walaupun banyak kesulitan yang dihadapi saat melakukannya.

Banyak kasus prostitusi yang terjerat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun jumlah kasus prostitusi di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat. Berdasarkan data putusan Mahkamah Agung tentang putusan perkara prostitusi dengan klasifikasi ITE, terdapat 5 putusan pada Tahun 2017, 6 (enam) putusan pada Tahun 2018, dan 10 (sepuluh) putusan pada Tahun 2019. Meningkatnya jumlah kasus prostitusi menunjukkan bahwa jumlah pelaku prostitusi meningkat dari tahun ke tahun. Namun, sangat disesalkan bahwa tidak ada konsekuensi untuk menangkap para pelakunya. Akibatnya, hukuman pidana bagi pelaku prostitusi gagal memberikan keadilan karena tidak ada sanksi yang dapat menjerat semua pihak yang terlibat dalam

kasus tersebut.

Dalam putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Bdg., kasus prostitusi di apartemen Jardin Bandung mengakibatkan pelaku dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya sebagai germo dalam kasus prostitusi internet ini. Pelaku prostitusi *online* alias mucikari dalam kasus ini dikenakan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara karena dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana dalam surat dakwaan.

Mereka yang terlibat dalam prostitusi *online* mengabaikan Islam sebagai pedoman hidup, meskipun faktanya tindakan ini jelas dilarang oleh agama. Apalagi jika pelakunya mengaku beragama Islam. Tindakan ini jelas jauh dari perilaku Islam sendiri.⁴ Dalam agama Islam, praktik prostitusi ini dapat dikatakan sebagai salah satu yang mengarah pada suatu perzinahan. Perzinahan dilarang oleh Allah, demikian pula segala sarana yang mengarah kepada perzinahan, termasuk mucikari dan fasilitator dalam praktik prostitusi.⁵ Islam juga telah menjelaskan kepada manusia tentang larangan berbuat *zina*, dalam Al-Qur’an Surat al-Isra (17) ayat 32:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNGDAU
BANDUNG

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰٓ أَهْلَهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلٌ

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati *zina*, sesungguhnya *zina* itu adalah sesuatu perbuatan yang keji dan sesuatu jalan yang buruk”⁶.

Prostitusi dikatakan sebagai *zina* karena dalam hukum Islam melakukan hubungan intim antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya status atau

⁴ Hikmah Nuryamani. *Tindak Pidana Prostitusi Online (Analisis Komparatif Antara Hukum Nasional dan Hukum Islam)*, hlm.6

⁵ Syeikh Athiyyah Shaqr, *Fatawa Li al Syabab*, terj.M. Wahib Aziz, *Fatwa Kontemporer Seputar Dunia Remaja*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006), hlm.29

⁶ Ishaq. *Kontribusi Konsep Jarimah Zina dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol.14, No.1, 2014, hlm.83

ikatan pernikahan yang sah disebut *zina*, baik itu pelakunya gadis, janda, jejak, duda, bersuami ataupun beristri.⁷ Ini mencakup kekerasan non fisik terhadap perempuan, seperti pelecehan di mana tubuh perempuan, baik yang nyata maupun yang dibayangkan, selalu dijadikan objek keuntungan⁸. Sedangkan dalam agama Islam, seorang wanita sangat diistimewakan.⁹

Praktik prostitusi atau pelacuran dalam Islam sudah jelas dilarang. Jika perbuatan itu tetap dilakukan, pelaku kemudian akan dihukum berdasarkan Hukum Pidana Islam yang mengatur kejahatan dan pelanggaran nilai-nilai Islam dan tindakan tersebut akan dikenakan sanksi pidana. Praktik prostiusi *online* di Indonesia sudah banyak yang melakukan. Salah satunya dalam putusan perkara Nomor:199/Pid.B/2021/PN Bdg. Adapun kronologi kasusnya sebagai berikut:

Terdakwa yang bernama Deri Indriyana, lahir di Cimahi, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan: Tidak bekerja, Alamat: Kmp. Cimuncang RT.01, RW.08 Kel.Utama, Kecamatan Cimahi, Kota Cimahi.

Selanjutnya terdapat suatu kasus yang terjadi di kota Bandung tepatnya di apartement *jardin*, yakni tindak pidana Prostitusi *Online* yang mana praktik tersebut dilakukan dengan menggunakan akses internet, berawal dari terdakwa Deri mengiklankan korban Rafhela Aura Matahati di media sosial untuk melayani tamu bersetubuh dengan nama akun Michat dengan nama samaran (Mia). Terdakwa deri bertugas sebagai perantara atau yang berkomunikasi dengan calon pelanggan yang menggunakan jasa prostitusi *online* untuk mendapatkan keuntungan.

Dari yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk membuat skripsi yang berjudul Sanksi Pelaku Penyedia Jasa Prostitusi *Online* Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor :199/Pid.B/2021/PN Bdg)

⁷Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Depok: Kencana, 2017), hlm.270

⁸Elsina Titaley, *Perempuan Nuaulu: Tradisionalisme dan Kultur Patriarki*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), hlm.13.

⁹Silpianah, *Genggaman Sahabat Taat* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), hlm.39

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim terhadap tindak pidana pelaku penyedia jasa prostitusi *online* dalam Putusan Nomor:199/Pid.B/2021/PN.Bdg menurut Hukum Pidana Islam?
2. Bagaimana sanksi bagi pelaku penyedia jasa prostitusi *online* dalam Putusan Nomor:199/Pid.B/2021/PN.Bdg berdasarkan Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana upaya represif terhadap tindak pidana prostitusi *online*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap tindak pidana pelaku penyedia jasa prostitusi *online* dalam Putusan Nomor: 199 /Pid.B/2021/PN.Bdg.
2. Untuk mengetahui bagaimana sanksi bagi pelaku penyedia jasa prostitusi *online* dalam Putusan Nomor: 199/Pid.B/2021/PN.Bdg berdasarkan Hukum Pidana Islam.
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya represif terhadap tindak pidana prostitusi *online*?

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan praktis bagi akademis hukum Islam khususnya yang mempelajari hukum pidana Islam.

- b. Hasil penelitian ini akan digunakan untuk memberikan wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana hukuman bagi pelaku penyedia layanan prostitusi internet berdasarkan hukum pidana Islam.

2. Secara Praktis

Secara Praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pertimbangan hukum bagi aparat dan bagi para penguasa dengan melihat perspektif hukum pidana Islam agar dapat menghasilkan penjatuhan hukuman yang sesuai dan berasaskan keadilan dan berpedoman kepada Al-Qur'an, Hadits dan Undang-undang.

E. Kerangka Pemikiran

Prostitusi adalah suatu pekerjaan yang berhubungan dengan penjualan jasa seksual untuk mendapatkan uang. Prostitusi merupakan suatu perilaku yang menyimpang dan dapat merusak diri sendiri maupun citra masyarakat. Seseorang yang menjual jasa seksual sering disebut PSK (Pekerja Seks Komersial).¹⁰ Prostitusi adalah pekerjaan yang melibatkan penjualan layanan seksual dengan bayaran. Praktik protitusi merupakan perilaku menyimpang yang dapat merugikan diri sendiri dan citra masyarakat. Orang yang menjual jasa seks sering disebut PSK (Pekerja Seks Komersial). Praktik prostitusi semakin meningkat, yang awalnya dilakukan dengan cara langsung bertemu, sekarang sudah dapat dilakukan secara *online* melalui jejaring media. Sebenarnya, kata "prostitusi *online*" tidak dikenal dalam pedoman hukum pidana, tetapi yang dikenal adalah kata pelacuran atau prostitusi. Praktik perbuatan seksual antara pekerja seks komersial dengan konsumen jasa prostitusi dengan memanfaatkan transaksi yang dapat dilakukan dengan

¹⁰M Noor Syaid, *Penyimpangan Sosial dan Pencegahannya*, (Semarang: Alprin, 2019), hlm.13.

menggunakan media elektronik dikenal dengan prostitusi *online* atau prostitusi yang dilakukan melalui suatu jaringan *online*.¹¹

Prostitusi *online* biasanya menawarkan jasa seksual dengan cara memberikan foto atau video yang mengandung unsur pornografi. Praktik tawar menawar jasa seksual ini dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Tindak pidana prostitusi *online* ini harus lebih diperhatikan lagi karena hal ini dapat menyebabkan rusaknya moral dan rusaknya generasi muda bangsa Indonesia. Seharusnya semua orang yang terlibat dalam praktik prostitusi *online* ini dikenakan hukuman supaya para pelaku dapat merasa jera terhadap apa yang telah mereka perbuat.

Tindakan mucikari berkaitan dengan praktik prostitusi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Mucikari adalah induk semang bagi perempuan lacur. Tugas seorang mucikari ialah sebagai perantara atau penghubung antara pengguna jasa prostitusi dengan PSK (Pekerja Seks Komersial). Hal ini tentunya memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang. Dalam hukum pidana Islam hal ini tergolong perbuatan *jarimah* atau pelanggaran kesusilaan. terdapat dalam Firman Allah SWT Surat An-Nur Ayat 33:

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى
 الْبُعَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ
 غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang

¹¹ Bagong Suyanto, *Sosiologi Anak* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm.276.

*mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barang siapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa itu.*¹²

Ayat tersebut menegaskan bahwa mucikari dilarang oleh *syara'*, dan dalam Al-Qur'an pun dilarang perbuatannya. Hal ini dapat digolongkan sebagai perbuatan *jarimah* menurut Hukum Pidana Islam. Pelacuran atau prostitusi (*al-zina*) telah diatur dalam Hukum Islam dalam *uqubat* (hukuman), termasuk *Jarimah* (tindak pidana) dan *Jarimah* pelaku prostitusi atau prostitusi pada *Jarimah hudud*.

Tindak pidana mucikari pelacur diatur dalam Pasal 296 dan 506 KUHP, sedangkan mucikari prostitusi *online* diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Transaksi Elektronik.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menentukan suatu perbuatan ke dalam kategori tindak pidana. Adapun unsur-unsur tindak pidana yang dimuat dalam Undang-Undang yang diancam pidana bagi siapa yang melakukan tindak tersebut. Unsur tindak pidana menurut Simons adalah sebagai berikut:

- a. Perbuatan manusia
- b. Diancam dengan pidana
- c. Melawan hukum
- d. Dilakukan dengan kesalahan
- e. Oleh orang yang bertanggung jawab.

Dalam Bab II Pasal 10 KUHP terdapat beberapa jenis pidana, diantaranya:

- a. Pidana Pokok yang terdiri dari
 1. Pidana mati
 2. Pidana kurungan
 3. Pidana Penjara

¹²A'zamul Kiyayis. *Al-Qur'an Terjemah Al-Ikhlâs*. Jakarta: Samad.2018. hlm. 109

4. Pidana denda
- b. Pidana Tambahan yang terdiri dari
 1. Perampasan Hak
 2. Perampasan barang
 3. Pengumuman Hakim

Adapun beberapa teori yang berkaitan dengan penjatuhan hukum, di antaranya:

- a. Teori absolut, sering dikenal sebagai teori pembalasan. Dalam teori ini, pelaku kejahatan pantas dihukum karena proses pemidanaan dimaksudkan untuk membalas apa yang telah dilakukan pelaku dengan membuat pelaku jera, dengan tujuan mencegah pelaku mengulangi kejahatan di masa yang akan datang.
- b. Teori relatif yaitu teori tujuan di mana teori ini menekankan pada tujuan dari penjatuhan hukuman tersebut. Tujuan penjatuhan hukuman dalam teori ini yaitu untuk mencegah suatu kejahatan dalam masyarakat. Terdapat beberapa macam pencegahan dalam teori ini, di antaranya:
 - a) Pencegahan Umum, yang mana pencegahan ini memiliki tujuan agar seseorang tidak melakukan kejahatan dengan cara melalui psikologis dan dikenakan pidana terhadap seseorang yang melakukan kejahatan yang akan memberikan rasa takut untuk melakukan kejahatan kepada orang lain. Perbuatan kejahatan yang dilakukan tersebut harus tertulis dalam Undang-Undang. Hal ini agar membuat pelaku kejahatan mengurungkan niatnya dalam berbuat kriminal.
 - b) Pencegahan Khusus, yang ditujukan kepada pelaku tindak pidana yang telah menjadi korban tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatannya. Ia mencoba untuk menakut-nakuti, meningkatkan, dan bahkan menyelapkan jika tidak dapat lagi diperbaiki secara preventif.

- c. Teori Gabungan yaitu teori yang menggabungkan antara teori relatif dengan teori absolut, yakni menggabungkan antara pembalasan dan ketertiban masyarakat.¹³

Mucikari adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum baik dalam norma agama maupun norma sosial dalam masyarakat. Mucikari sangat erat kaitannya dengan prostitusi walaupun tidak semua Pekerja Seks Komersial ataupun Pengguna jasa prostitusi tidak semua menggunakan mucikari sebagai bagian dari kegiatan prostitusi tersebut, tetapi mucikari hanya opsi bagi yang perlu menggunakannya. Mucikari juga sangat erat kaitannya dengan perzinahan bahkan menjadi penyebab terjadinya suatu perzinahan. Pengertian *Zina* menurut Ibnu Hamam Al-Hanafi:

إِدْخَالُ الْمُكَالِفِ الطَّلَعِ قَدْرَ حَشَفَتِهِ قُبْلًا مُشْتَهَىٰ بِإِذَا مَلِكٍ أَوْ شُبُهَةِ مَلِكٍ

Artinya: “Seorang mukallaf yang memasukan kemaluannya meski hanya ujungnya ke dalam kemaluan Wanita yang musytaha di luar hubungan kepemilikan bid'ah atau syubhat kepemilikan”¹⁴

Dalam hal ini mucikari sangat berperan dalam kejahatan atau *jarimah* yang disebut dengan *zina*. Dalam hukum Islam perbuatan *zina* merupakan perbuatan yang dilarang. Jadi, dalam skenario ini, prostitusi adalah haram, dan uang yang diperoleh dari prostitusi juga haram, karena memungkinkan orang lain melakukan perzinahan. Adapun Hadis Riwayat Bukhari yang melarang perbuatan tersebut:

لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالَى الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ ، أَمِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ

Artinya: “Sungguh akan datang kepada manusia suatu masa, yaitu seseorang tidak akan lagi peduli, dari mana ia mendapatkan harta, dari jalan

¹³ Edy O.S Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm.16

¹⁴ Syaikh Fathi Ghanim.2008. *Kumpulan Hadist Qudsi Pilihan*. Jakarta: Pustaka. hlm. 30

*halal ataukah jalan (yang) haram”*¹⁵

Menurut Hadits tersebut menerangkan bahwa akan tiba saatnya ketika seseorang tidak peduli apakah mata pencahariannya atau uang yang diperolehnya dari jalan yang halal maupun haram.

Dalam KUHP maupun KUHP memasukkan prostitusi sebagai kejahatan kesusilaan, yang jelas-jelas bertentangan dengan hukum. Hingga saat ini belum ada aturan tegas yang mengatur tentang hukuman bagi pengguna jasa prostitusi *online*.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah content analisis, yaitu metode yang dilakukan dengan cara menganalisa suatu dokumen maupun data-data yang bersifat normatif yang isi pembahasannya mengatur tentang orang yang melakukan tindak pidana prostitusi yang mana dapat dianalisa Kembali sehingga dapat dikenakan sanksi bagi suatu tindak pidana. Masalah yang akan dibahas oleh penulis yaitu tentang sanksi pelaku penyedia jasa prostitusi *online* menurut hukum pidana Islam (Analisis Putusan Nomor: 199/Pid.B/2021/PN.Bdg) tentang prostitusi *online*.¹⁶

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang akan dikumpulkan untuk memecahkan permasalahan di atas adalah data kualitatif yaitu bahan yang berupa teori-teori hukum dan gagasan-gagasan normatif lainnya. Sumber data yang digunakan terdiri dari dua yaitu data sumber primer dan data sumber sekunder.

- a. Data Primer yaitu perundang-undangan yakni dokumentasi putusan Pengadilan Nomor: 199/Pid.B/2021/PN.Bdg, Kitab Undang-Undang

¹⁶S. Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm.145.

Hukum Pidana, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

- b. Data sekunder adalah informasi yang menjelaskan sumber hukum primer seperti temuan kajian dari ahli hukum, buku-buku, KUHAP, tafsir, terjemahan As-sunnah, jurnal, dan skripsi tentang prostitusi *online*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Mengklarifikasi data dalam dokumen, skripsi atau bahan lain yang terkait dengan masalah prostitusi yang sedang diteliti.
- b. Membaca, memahami, dan menyusun dokumen atau bahan yang berkaitan dengan masalah prostitusi yang sedang diteliti.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data ini dilakukan dengan statistik deskriptif yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan data yang sudah terkumpul sehingga hasil penelitian dapat jelas dipahami.

G. Penelitian Terdahulu

Sehubungan dengan penelitian terdahulu, penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang saling berkaitan dan terdapat kemiripan di dalamnya baik dalam segi pemaparan maupun metode. Berikut penulis tuangkan dalam sebuah data tabel sebagai berikut:

Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
Jurnal Karya Arya Mahardika	Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Prostitusi dan Pertanggungja	Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu meneliti tentang hukuman bagi pihak	Perbedaan yang terletak dalam penelitian ini yaitu dari segi pembahasan penelitian. Dalam

	waban Pidana Para Pihak yang terlibat dalam Prostitusi	yang terlibat dalam pengguna jasa prostitusi <i>online</i> .	jurnal Karya Arya Mahardika, Pertanyaannya terlalu luas dan penulis hanya menjelaskan dari sudut pandang hukum positif saja tetapi pihak yang diteliti dalam skripsi penulis adalah jasa prostitusi <i>online</i> lalu penulis mengaitkan dengan hukum Islam menggunakan Surat Keputusan Nomor: 199/Pid.B/ 2019/PN. Bdg.
Skripsi Karya Abdul Aziz	Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pelacuran	Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu membahas mengenai bagaimana tinjauan hukum dalam praktik pelacuran/perzinahan dalam hukum Islam.	Perbedaannya yaitu dalam segi penelitian, Abdul Aziz berfokus pada Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pelacuran, Sedangkan Penulis Berfokus pada sanksi pelaku penyedia jasa Prostitusi <i>online</i> menurut Hukum Pidana Islam (Analisa

			Putusan Nomor: 199/Pid.B/2021/PN.B dg).
Skripsi Karya Hikmah Nuryani	Tindak Pidana Prostitusi <i>Online</i> (Analisis Komparatif antara Hukum Nasional dengan Hukum Islam)	Persamaannya adalah menjelaskan tindak pidana prostitusi <i>online</i> menurut hukum Islam.	Yang membedakan adalah skripsi Hikmah Nuryani menyandingkan hukum Islam dan perundang-undangan nasional tentang kejahatan prostitusi <i>online</i> Sedangkan penulis mengkaji pelaku penyedia jasa prostitusi <i>online</i> secara lebih mendalam dan mengaitkannya dengan hukum Islam.